



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

### PENGUMUMAN

NOMOR : 10/Pengumuman/KPU-Kab-008.435585/IX/2016

TENTANG

PANDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017, diberitahukan kepada seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, pada :
  - a. Hari, Tanggal : Rabu s/d Jum'at, 21 s/d 23 September 2016;
  - b. Waktu : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB waktu setempat.
  - c. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang  
Jl. Lintas Timur Kec. Menggala Kabupaten  
Tulang Bawang, Telp : 0726-7575164
2. Syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil dari jalur perseorangan adalah sebagai berikut :
  - a. Menetapkan syarat dukungan minimum sebesar 24.325 dukungan.
  - b. Dukungan harus tersebar dilebih dari 50% Kecamatan.
  - c. Mengisi formulir sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3. Dalam pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **Wajib** memenuhi syarat minimal **Perolehan Kursi** dan/atau syarat minimal Perolehan Suara Sah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 yakni :
  - a. Memperoleh Kursi pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2014 paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu :  
$$\frac{20}{100} \times 45 \text{ Kursi} = 9 \text{ Kursi}$$
  - b. Jumlah Suara Sah pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2014 paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi Perolehan Suara Sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu :  
$$\frac{25}{100} \times 205,026 = 51.256,5$$
  
Pembulatan keatas : 51.257.

# SALINAN

4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan ~~Wakil Bupati~~ Wajib dihadiri Bakal Pasangan Calon, Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung, dengan menyampaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan serta Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon dalam bentuk hardcopy dan Softcopy sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
5. Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 42 s/d 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada Tanggal 21 s/d 27 September 2016.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tulang Bawang dapat menunjuk penghubung (LO) yang dibuktikan dengan surat mandat dari Bakal Pasangan Calon.
8. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang menunjuk Operator Silon (Sistem Informasi Pencalonan) untuk menyerahkan E-mail dan mendapatkan Link Aktivasi (*Username dan Password*) yang dibuktikan dengan surat mandat dari Bakal Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran.
9. Untuk Informasi lebih Lanjut dapat menghubungi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Jalan Lintas Timur Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Telp : . 0726-7575164 / HP. 085208647621 (jam kerja).

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Menggala, 14 September 2016  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

dto

**REKA PUNNATA**